

BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM **(Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)**

*Oleh: Akhmad Nur Zaroni**

Abstract: business in Islamic perspective is not only simply material ends but also immaterial ones. Given this, business in Islam must be carried out professionally and compatible to Syariah values. This is so since business in Islam has two dimensions: vertical and horizontal. The Koran therefore has offered the concept of business without loss (*tijaratan lan taburra*) to all businessmen, i.e. despite losing financially, yet making a profit in the form of religious rewards. Accordingly, this kind of business can only be acquired by observing carefully the vertical and horizontal dimension of business in Islam.

Kata Kunci : *Bisnis Syariah, Material, Immaterial, Tijaratan Lan Tabura*

Pendahuluan

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas usaha, diantaranya; *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan carilah karunia Allah"*.¹ *"Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak"*.² Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, *"Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah?, Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih"*.³ Hadis yang lain, *"Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada"*.⁴

Ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa bekerja mencari rizki adalah aktivitas yang *inheren* dalam ajaran Islam. Tentu mencari rizki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya

* Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syariah Muamalah STAIN Samarinda

¹ QS. Al-Jumuah (62): 10.

² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid II*, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk, Cet. 13 (Jakarta : Widjaya, 1992), h. 129

³ HR. Al-Bazzar dan Ahmad

⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), h. 165.

diri sendiri. Karena Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Secara tegas Al-Qur'an melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (*hoarding*),⁵ melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar,⁶ dan memerintahkan membelanjakan secara baik.⁷

Islam memandang bahwa yang terpenting bukanlah pemilikan benda, tetapi kerja itu sendiri. Doktrin al-Qur'an yang membentuk motivasi yang tinggi dalam bekerja umat Islam antara lain tercermin dalam Q.S. Al-Mulk : 15, yang memberi kesimpulan, *pertama*, bahwa bumi ini semua milik Allah, tetapi dianugerahkan kepada manusia. Kalimat "milik Allah" sebenarnya dapat dipahami bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan milik perseorangan karena kekuasaannya, melainkan untuk semua orang. Dalam konteks masyarakat feodal, Islam bermaksud menghilangkan "sistem upeti" di mana tanah dianggap milik raja, tiran atau penguasa feodal. Sebagai alternatif al Qur'an mengajarkan doktrin kemakmuran bersama.⁸ *Kedua*, ayat itu menimbulkan etos yang mendorong umat Islam untuk "mengembara ke seluruh bumi" mencari rizki Allah. Ini mendorong untuk dilakukannya perdagangan dalam skala luas seperti perdagangan antar daerah bahkan negara.

Islam dan Ekonomi (Dinamisasi Ajaran Islam dalam Kehidupan Ekonomi)

Agama pada dasarnya dapat menjadi dinamisator bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian orang yang beragama akan mempunyai sikap mental tertentu dan beragam sesuai dengan ajaran yang didalamnya dan tingkat pemahaman yang dimiliki terhadap ajaran tersebut.

Ada beberapa contoh perilaku masyarakat yang kurang produktif akibat dari pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama. Seperti adanya suatu kecenderungan di sebagian umat Islam yang bersikap pasrah atau menyerah kepada nasib. Hal ini barangkali ada hubungannya dengan suatu aliran teologi *jabariah* yang percaya bahwa semua tindakan dan perilaku manusia sudah ditentukan oleh Tuhan.⁹ Begitu juga pemahaman *zuhud* yang menimbulkan satu sikap hidup yang kurang menghargai sesuatu yang bersifat *material* dan cenderung orientasinya hanya ke

⁵ QS. Al-Humazah (104): 2.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 188

⁷ QS. Al Baqarah (2): 261

⁸ QS. Hud (11): 61

⁹ A. Hanafi, *Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna1, 1987), h.63

akhirat saja dan tidak peduli kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan kemajuan-kemajuan ekonomi.¹⁰

Padahal jika ajaran-ajaran tersebut dipahami dengan benar akan menghasilkan sikap yang positif. Seperti paham pasrah misalnya, dalam Islam ada ajaran *tawakkal*. Ajaran ini ketika dipahami dengan benar maka akan melahirkan sikap mental yang luar biasa, bukan sikap pasif yang tidak produktif. Percaya kepada takdir ternyata banyak melahirkan *entrepreneur* Muslim yang handal, berani menanggung resiko hidup. Sedang banyak orang yang katanya modern justru bermental priyayi yang tidak mempunyai ketahanan pribadi dan ketahanan jiwa.

Sikap zuhud juga sangat penting bagi para pengusaha, karena pola hidup orang-orang sukses yang berkembang dari pedagang kecil menjadi orang kaya, dan hidupnya tetap sederhana, ternyata kesederhanaan itu merupakan kunci dari kesuksesannya.

Hidup sederhana bagi pengusaha tradisional telah menimbulkan sikap hemat, tidak boros, sehingga bisa mempunyai tabungan dan kemudian diinvestasikan lagi. Di samping tidak ingin berfoya-foya, ia juga ingin bersikap jujur. Sikap jujur itu juga menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produk yang dibuat.¹¹ Sedang kepercayaan kepada akhirat dapat menimbulkan sikap tertentu, yaitu sikap bertanggungjawab. Orang yang tidak percaya kepada akhirat maka tidak percaya juga dengan pahala dan dosa, lalu tidak ada motivasi untuk berbuat baik, karena berbuat benar atau salah sama saja.¹²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jika terjadi hubungan sinergi antara aspek keagamaan dengan ekonomi akan menghasilkan perilaku positif yang dapat mendorong produktifitas. Bukan sebaliknya seperti apa yang dipahami sebagian orang bahwa Islam menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Sejarah membuktikan bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad telah mampu mengubah keadaan masyarakat. Perubahan yang dilakukan juga tetap menjaga kearifan lokal di mana nilai-nilai yang positif atau netral yang sudah ada pada zaman sebelum Islam tidak dihancurkan, bahkan "dihidupkan" dengan warna baru dalam konteks budaya Islami. Konsep *mudharabah* misalnya, ia telah ada sejak sebelum Islam, tetapi

¹⁰ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 262

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h. 12

¹² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 236

setelah Islam datang *mudharabah* masih diperbolehkan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan kaidah Islam.¹³

Begitu juga dengan budaya komersial yang ada di kota Mekah. Menurut telaah Keneth Cragg dalam bukunya "*the event of the Qur'an*", kitab suci kaum muslimin itu banyak mempergunakan istilah-istilah perdagangan untuk menjelaskan istilah-istilah keagamaan.¹⁴ Bahkan al-Qur'an juga memberi petunjuk langsung mengenai perdagangan, misalnya dalam menganjurkan dipakainya sistem pembukuan yang jelas dan jujur dalam perjanjian hutang piutang.¹⁵ Demikian juga perintah untuk mempergunakan takaran atau standar dalam perdagangan.¹⁶

Ketika Islam datang, budaya komersial sudah berkembang dengan pesat di kota Mekah, sehingga Mekah pun layak disebut sebagai kota dagang. Namun perdagangan yang terjadi pada saat itu banyak yang mengandung unsur-unsur penipuan dan kecurangan, seperti praktek riba dan model-model jual beli yang dilarang di dalam Islam.¹⁷ Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya komersial itu, tetapi untuk menertibkannya. Bahkan Muhammad juga berusaha membawa masyarakat Badui yang masih primitif kepada taraf kebudayaan yang lebih tinggi dengan melakukan penertiban melalui penanaman etika baru, dan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.¹⁸

Revolusi Industri juga tidak terjadi begitu saja dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, melainkan didahului oleh berbagai peristiwa. Heilbroner mengatakan bahwa orang-orang Eropa banyak belajar perdagangan dari kaum muslimin melalui perang salib. Ahli sejarah Belanda, Jan Romein juga mengatakan bahwa orang Eropa banyak belajar dari kaum muslimin tentang barang-barang industri. Komoditi industri dalam perdagangan dunia saat itu dinyatakan dalam kata-kata Arab. Dunia Islam pada abad pertengahan merupakan bagian dunia yang maju, berbeda dengan keadaan Eropa yang mandeg. Salah satu bentuk kemajuan itu, selain dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, juga dalam bidang ekonomi.¹⁹

¹³Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah gusti, 1996), h.161.

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.311.

¹⁵ QS. Al baqarah (2): 282.

¹⁶ QS. Al- Isra (17): 35.

¹⁷ Lihat Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), h. 99.

¹⁸ Dawam Raharjo, *Op.cit.*, h. 312.

¹⁹ *Ibid.*, h. 314

Konsep Bisnis dalam Islam

Pengertian Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²⁰ Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai *"the buying and selling of goods and services"*. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.²¹

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).²²

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. *"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya..."*²³ *"Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan..."*²⁴

²⁰Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46

²¹Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

²²*Ibid.*, h. 18.

²³QS. Al-Mulk (67): 15

²⁴QS. Al-A'raf (7): 10, Di antara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah; hewan (an-Nahl:5,66,68-69), tumbuh-tumbuhan (an-Nahl:67), kekayaan laut (an-Nahl:14), kekayaan bahan tambang (al-Hadid: 25, al-Kahfi: 96-97).

Bisnis dalam Al-Qur'an

Ada beberapa terma dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep bisnis. Diantaranya adalah kata : *al Tijarah, al-bai'u, tadayantum, dan isytara.*²⁵

Terma *tijarah*, berawal dari kata dasar *t-j-r, tajara, tajran wa tijaratan*, yang bermakna berdagang, berniaga. *At-tijaratun walmutjar*; perdagangan atau perniagaan, *attijariyyu wal mutjariyyu*; yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan.²⁶

Dalam al-Qur'an terma *tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* sebanyak satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al-Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali). Adapun *Tijaratuhum* pada surat al-Baqarah (2): 16.²⁷

Dalam penggunaan kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. *Kedua*, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Hal ini menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat *immaterial kualitatif*. Al-Qur'an menjelaskan:

*Katakanlah jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq.*²⁸

*Wahai orang-orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.*²⁹

²⁵ Terma lain yang berdekatan dengan konsep bisnis seperti; terma *anfaqa* dan *la ta'kulu amwalakum*.

²⁶ Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 139

²⁷ Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras*, (Kairo: Darul Fikr, 1981), h.152

²⁸ QS. At-Taubah (9): 24

²⁹ QS. As-Shaff (61): 10-11

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimat-Nya.³⁰

Dari pemahaman di atas dapat diambil pemaknaan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat-ayat di atas jelas memperlihatkan hakikat bisnis yang bukan semata-mata *material*, tetapi juga *immaterial*.

Adapun terma *bai'* dari kata *ba'a*, terdapat dalam al-Qur'an dalam berbagai variasinya. *Baya'tum, yubayi'naka, yubayi'una, yubayi'unaka, fabayi'hunna, tabaya'tum, bai', bibai'ikum, biya'un*. Dari kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata *bai'*, yaitu sebanyak enam kali dan *yubayi'unaka* sebanyak dua kali. Adapun kata-kata lainnya masing-masing disebutkan satu kali.³¹

Al-bai'u berarti menjual, lawan dari *isytara*³² atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil dari padanya suatu harga dan keuntungannya. Terma *bai'un* dalam al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian: *Pertama*, jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari qiamat, karena itu al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan dan mengembangkan harta benda berada dalam proses yang tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi bekal pada hari kiamat.³³ *Kedua*, *al-bai'u* dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan *riba*.³⁴

Kemudian al-Qur'an menggunakan terma *Isytara*. Kata *isytara* dengan berbagai ragamnya sebanyak dua puluh lima kali. Dalam bentuk *isytara* disebut satu kali, *isytaru* tujuh kali, *yasytarun* lima kali, *tasytaru* dua kali, dan *syarau, syarauhu, yasyruna, yasyri, yasytari, yasytaru* masing-masing satu kali.³⁵

³⁰ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Bahrun Abu Bakar dkk., jilid 28, 29, 30, (Semarang: PT Toha Putra, 1993), h. 145-146.

³¹ Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Mufahrasy, Op.cit.*, h. 141

³² Kamus al-Munawwir, *Op.Cit.*, h. 134.

³³ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 254

³⁴ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 275

³⁵ Fu'ad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, h. 381

Secara umum kata *isyara* dan berbagai ragamnya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, atau juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah.³⁶

Selain itu al-Qur'an juga menggunakan terma *tadayantum* yang disebutkan satu kali yaitu pada surat al-Baqarah (2): 282. Ayat ini digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya yang jika dilakukan tidak secara tunai hendaknya pencatatan dengan benar.³⁷

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarah*, *al-bai*, *isyara*, *tadayantum*, pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat *material*, tetapi juga *immaterial*. Untuk itu pelaku bisnis harus selalu menjaga profesionalisme terhadap sesama dan menjaga ketaatan terhadap Allah Swt. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijarah lan tabura*.³⁸

*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan imbalannya mereka memperoleh surga.....Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, itulah kemenangan yang besar.*³⁹

Landasan Normatif Bisnis dalam Islam

Pertama, tauhid (kesatuan). Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendaknya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus hirizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi

³⁶ Seperti beberapa ayat berikut: QS. at-Taubah (2): 111 digunakan dalam pengertian membeli dalam konteks Allah membeli diri dan harta orang-orang mukmin, QS. Al-Baqarah (2): 16; membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, QS. Al-Baqarah (2): 86; menjual diri dengan kekafiran, QS. Al-Baqarah (2): 90; membeli kesesatan dengan petunjuk, QS. Al-baqarah (2): 175; menukar iman dengan kekafiran, QS. Ali Imran (3): 177,187; menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit.

³⁷ QS. Al-Baqarah (2): 282

³⁸ Lihat Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/97, h. 5

³⁹ QS. At-Taubah (9): 111.

kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas.⁴⁰

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal:⁴¹ (1), tidak diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.⁴² (2), Allah yang paling ditakuti dan dicintai.⁴³ (3), tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.⁴⁴

Kedua, keseimbangan (Keadilan). Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.⁴⁵

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.⁴⁶

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri.⁴⁷ Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.⁴⁸ Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir, tidak melakukan kemusyrikan, tidak membunuh jiwa yang

⁴⁰ Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 50-51.

⁴¹ Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethict*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997), h. 20-23.

⁴² QS. Al-Hujurat (49): 13.

⁴³ QS. Al-An'am (6): 163.

⁴⁴ QS. Al-Kahfi (18): 46.

⁴⁵ Muslich, *Op.cit.*, h. 37

⁴⁶ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.13

⁴⁷ QS. Al-Baqarah (2): 195

⁴⁸ QS. Al-Isra (17): 35

diharamkan, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak tuli dan tidak buta terhadap ayat-ayat Allah.⁴⁹

Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut: (1), produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. (2), setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial, karena manusia adalah makhluk *teomorfis* yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara nilai sosial marginal dan individual dalam masyarakat. (3), tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.⁵⁰

Ketiga, Kehendak Bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.⁵¹

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Konsekuensi baik dan buruk sebagai bentuk risiko dan manfaat yang bakal diterimanya yang dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.⁵²

Keempat, Pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*".⁵³ Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebaskan-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang

⁴⁹ QS. Al-Furqan (25): 67-68, 72-73.

⁵⁰ Syed Nawab Naqvi, *Op.Cit.*, h. 99

⁵¹ Rafik Issa Beekun, *Op.Cit.*, h. 24

⁵² Muslich, *Op.cit.*, h. 42, Lihat QS. An-Nisa (4): 85, QS. Al-Kahfi (18): 29

⁵³ QS. Al Mudassir (74): 38

diharamkan, seperti judi, riba dan lain sebagainya. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.⁵⁴

Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan minimal pada tiga hal, yaitu: (1), dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. (2), *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). (3), Islam melarang semua transaksi *alegtoris* yang dicontohkan dengan istilah *gharar*.⁵⁵

Orientasi Bisnis dalam Islam

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama: (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan.⁵⁶

Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan *qimah insaniyah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah*, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan

⁵⁴ Muslich, *Op.cit.*, h. 43

⁵⁵ Syed Nawab Naqvi, *Op.cit.*, h.103

⁵⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Op.cit.*,

sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁵⁷

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat *exis* dalam kurun waktu yang lama.

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridla dari Allah Swt., dan bernilai ibadah.⁵⁸

Penutup

Konsep bisnis dalam Islam banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan beberapa terma, seperti; *tijarah*, *al-bai*, *isyara* dan *tadayantum*. Dari kesemua term tersebut menunjukkan bahwa bisnis dalam perspektif Islam pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat *material* yang tujuannya hanya semata-mata mencari keuntungan *duniawi*, tetapi juga bersifat *immaterial* yang tujuannya mencari keuntungan dan kebahagiaan *ukhrawi*. Untuk itu bisnis dalam Islam disamping harus dilakukan dengan cara profesional yang melibatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar terhindar dari kerugian, ia juga harus terbebas dari unsur-unsur penipuan (*gharar*), kebohongan, *riba* dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh *syariah*. Karena pada dasarnya aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan antar sesama manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah. Dalam konteks inilah al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan "*tijaratan lan tabura*". Karena walaupun seandainya secara material pelaku bisnis Muslim merugi, tetapi pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala atas komitmennya dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 19.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Fu'ad, *Mu'jam al-Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr, 1981.
- Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethic*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari Jilid II*, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk, Cet. 13, Jakarta : Widjaya, 1992.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Hanafi, A., *Theology Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna1, 1987.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt.
- Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Bahrn Abu Bakar dkk., jilid 28, 29, 30, Semarang: PT Toha Putra, 1993.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004.
- Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah gusti, 1996.
- Naqvi, Syed Nawab, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis, Bandung: Mizan, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Shihab, Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, No 3/VII/97.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.